



DPR HASIL PEMILU 2019 TANCAP GAS LAKSANAKAN TUPOKSI

(Evaluasi Kinerja DPR MS I TS 2019-2020)

**FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA
(FORMAPPI)**

Jakarta, 19 Desember 2019

JL. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.
T: 021-8193324; F; 021-85912938; E: formappi@cbn.net.id;
W : www.parlemenindonesia.org.
Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng No. 0502-01-000229-30-7
a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA.
NPWP: 72.066.244.7.001.000

Rilis

DPR HASIL PEMILU 2019 “TANCAP GAS” LAKSANAKAN TUPOKSI

(Evaluasi Kinerja DPR MS I TS 2019-2020)

Jakarta, 19 Desember 2019

1. Sejak dilantik, DPR 2019-2024 telah menuntaskan satu kali Masa Sidang (MS), yaitu MS I Tahun Sidang (TS) 2019-2020. Terdapat 56 hari kerja (Oktober – Desember) 2019 yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta wewenangnya. Pada masa sidang ini sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menyusun rencana kerja dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) : Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Badan-Badan serta MKD.
2. Pembentukan dan penetapan AKD periode 2019-2024 berlangsung cepat dibandingkan dengan periode 2014-2019. Hal ini terjadi karena adanya perubahan sistem pemilihan dari sistem paket menjadi sistem proporsional. Ketika menggunakan sistem paket DPR tersandera oleh pertikaian dua koalisi (Koalisi Indonesia Hebat/KIH dan Koalisi Merah Putih/KMP). Sedangkan ketika menggunakan sistem proporsional, pemilihan pimpinan AKD berjalan mulus karena dalam prakteknya terjadi bagi-bagi kursi. Sekalipun proses penataan kelembagaan (penyusunan AKD beserta komposisi anggota dan mitra kerja Kementerian/Lembaga bagi masing Komisi relative cukup cepat, namun ketika dilakukan rapat-rapat Paripurna, seperti kebiasaan anggota DPR periode 2014-2019, pada periode 2019-2024 di MS I TS 2019-2020 masih diwarnai oleh banyaknya anggota yang tidak hadir. Padahal ketika menyampaikan Pidato pelantikannya sebagai Ketua DPR, Puan Maharani sudah menghimbau para Ketua Fraksi untuk menghadirkan anggota anggotanya dalam Rapat Paripurna.
3. Segera setelah semua AKD terbentuk dan mitra kerja masing-masing komisi disepakati, DPR langsung “tancap gas” melaksanakan tupoksinya baik di fungsi Legislasi, Anggaran, maupun Pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR bergerak cepat yaitu Badan Legislasi (Baleg) bersama wakil Pemerintah pada 5 Desember 2019 telah menghasilkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas jangka menengah 2020-2024 sebanyak 248 Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 50 RUU prolegnas prioritas tahun 2020 (**lihat tabel 1**), akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 Desember 2019. Di periode 2014-2019, RUU prolegnas prioritas baru dapat diputuskan pada tahun kedua masa jabatannya (Februari 2015).

Prolegnas 2020-2024 dan prioritas 2020 masih mempertahankan watak DPR yang lebih terpesona dengan jumlah RUU daripada kualitas, padahal pada evaluasi kinerja legislasi DPR 2014-2019 yang dilakukan oleh Baleg pada 6 November 2019, salah satu poin rekomendasinya adalah DPR harus menyusun prolegnas

yang sederhana tetapi mementingkan kualitas. Dengan jumlah prolegnas yang masih cukup banyak, DPR periode ini masih mengulangi model perencanaan legislasi yang buruk dari periode sebelumnya. Dari 248 RUU prolegnas prioritas, komposisi pengusulnya seperti berikut: 120 (48%) berasal dari DPR; 44 (18%) dari Pemerintah; 23 (23%) berasal dari DPD; 33 (13%) usulan bersama DPR dan Pemerintah; 19 (8%) usulan bersama DPR dan DPD; 1 RUU (1%) usulan bersama Pemerintah dan DPD; 8 (3%) usulan bersama (DPR, Pemerintah, dan DPD). Berdasarkan komposisi ini DPR merupakan lembaga dengan usulan RUU terbanyak. Jumlah prolegnas yang banyak ini nampak tidak sejalan dengan semangat *omnibus law* (yaitu menyederhanakan perundang-undangan dengan menggabungkan atau menghapus peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang). Sebaliknya dalam merencanakan prolegnas DPR lebih mengutamakan jumlah daripada mempertimbangkan konsep *omnibus law*.

Berdasarkan data-data diatas, prolegnas 2020-2024 hanya menunjukkan “tancap gas” dari segi jumlah tanpa memperhatikan rambu-rambu dan kinerja buruk legislasi periode sebelumnya.

4. Terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran DPR mengagendakan dua hal yaitu: evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2019 dan membahas Rencana-rencana kerja Kementerian/Lembaga (K/L) beserta alokasi anggarannya pada APBN 2020.

Terhadap APBN 2019 Komisi XI telah melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan dua kali (4 November dan 2 Desember 2019).

Pada rapat 4 November 2019 Menteri Keuangan memaparkan tidak tercapainya target penerimaan Negara dari Rp 2.165 triliun tetapi realisasinya sampai dengan 31 Oktober 2019 hanya Rp 1.508, 91 triliun (69,69%).

Pada 2 Desember 2019 Menteri Keuangan memaparkan terjadinya kerugian-kerugian pada 7 BUMN pada tahun 2018 yakni: (1) PT Dok Kodja Bahari; (2) PT Sang Hyang Seri; (3) PT PAL; (4) PT Dirgantara Indonesia; (5) PT Pertani; (6) Perum Bulog, dan (7) PT Krakatau Steel. Meskipun terdapat 7 BUMN yang merugi pada 2018 Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa pada APBN 2020 Pemerintah tetap akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 7 BUMN, yaitu: PLN, Hutama Karya, Sarana Multi Griya Finansial, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Geo Dipa Energi, Permodalan Nasional Madani, Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN). Jumlah PNM kepada 7 BUMN tersebut sebesar Rp. 17,73 trilyun. Perlu dicatat juga bahwa pada APBN 2019 PMN juga diberikan pada tiga BUMN yakni: PT. PLN, PT. Hutama Karya, dan PT. Sarana Multigriya Financial dengan total Rp 17,8 triliun.

Terhadap tidak tercapainya target penerimaan Negara pada APBN 2019, Komisi XI menyatakan sikap seperti berikut: meminta Menteri Keuangan untuk memperkuat terobosan-terobosan kebijakan dalam menghadapi tantangan pelemahan ekonomi nasional dan ekonomi global dengan kebijakan yang lebih inovatif dan kreatif; meminta Menteri Keuangan untuk menyiapkan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 yang meliputi Penerimaan Belanja dan Pembiayaan; Komisi XI dan Menteri Keuangan sepakat membentuk Panja Penerimaan Pajak, Panja Penerimaan Bea dan Cukai, Panja Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Panja Pembiayaan APBN. Pada tanggal 15 November 2019 Komisi XI melakukan kunjungan kerja ke Surabaya menemui Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur I, dan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya untuk membahas penerimaan negara meliputi pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak. **Namun hasilnya seperti apa tidak ditemukan. Kecuali itu hasil kerja panja-panja yang dibentuk terkait belum tercapainya target penerimaan Negara pada APBN 2019 juga tidak ditemukan.**

Terhadap kerugian BUMN pada APBN 2018 dan penambahan PMN kepada beberapa BUMN pada APBN 2019 dan 2020, DPR sebenarnya tetap menyetujui karena APBN 2019 sudah menjadi UU No. 12/2018 tentang APBN 2019 dan UU No. 20/2019 tentang APBN 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DPR tidak peduli pada kerugian Negara yang terjadi pada BUMN.

Berdasarkan data-data terkait fungsi anggaran diatas, meskipun DPR “tancap gas” tetapi hasil dan kekritisannya tidak jelas.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran pada APBN 2020 sikap DPR pada masa awal jabatannya tampak hanya menurut saja kepada Pemerintah atau tidak kritis. Hal itu nampak pada persetujuannya atas semua anggaran Kementerian dan Lembaga, termasuk anggaran pada kementerian dan Lembaga yang digabung menjadi satu Kementerian atau nomenklatur baru yakni: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi berubah menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Kementerian Pariwisata digabung dengan Badan Ekonomi Kreatif menjadi satu: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5. Meskipun waktu untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Putusan Rapat Konsultasi Pimpinan sebagai pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) hanya dialokasikan 10% dari keseluruhan waktu sidang, DPR periode ini langsung “tancap gas” melakukan rapat-rapat dengan mitra

kerja masing-masing komisi, melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke berbagai daerah dan mengawasi berbagai obyek, serta membentuk Panitia-panitia Kerja (Panja) pengawasan. Melalui penuluran terhadap Laporan-laporan Singkat (Lapsing) selama MS I TS 2019-2020 yang diunggah di laman dpr.go.id dan media lainnya, FORMAPPI menemukan 176 Lapsing. Berdasarkan Lapsing-lapsing tersebut ditemukan terjadinya 237 kali rapat Komisi yang membahas tiga fungsi utama DPR (Legislasi, Anggaran dan Pengawasan). Rapat Komisi yang terkait pelaksanaan fungsi Legislasi dilakukan sebanyak 23 kali, fungsi anggaran 35 kali rapat, sedangkan fungsi pengawasan terhadap empat aspek (Kebijakan Pemerintah, Pelaksanaan APBN, Pelaksanaan Undang-undang, dan Tindak Lanjut Temuan BPK) ditemukan sebanyak 179 kali rapat. Dari 179 kali rapat pengawasan tersebut yang paling banyak dilakukan adalah rapat pengawasan yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah, yaitu 113 kali, pengawasan terhadap pelaksanaan Undang undang ditemukan sebanyak 38 kali rapat (mengensi rincian UU yang diawasi lihat Lampiran tabel 8), rapat pengawasan terhadap pelaksanaan APBN ditemukan sebanyak 24 kali, sedangkan rapat yang terkait tindak lanjut temuan-temuan BPK hanya ditemukan sebanyak 4 kali rapat. Namun Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BKAN) tidak ditemukan data melakukan tindak lanjut temuan-temuan BPK. Rapat-rapat intern Komisi maupun rapat dengan mitra kerja mereka masing-masing dengan berbagai agendanya dilaksanakan sebanyak 176 kali. Kunker spesifik oleh AKD dilakukan sebanyak 48 kali. Sedangkan Komisi-komisi telah membentuk 9 Panja.

Rapat-rapat pengawasan oleh Komisi-komisi terhadap kebijakan Pemerintah lebih banyak membahas program kerja Kementerian dan Lembaga. Hal ini dapat dipahami karena para Menteri baru ditetapkan oleh Presiden pada 23 Oktober 2019.

Berdasarkan data-data generik rapat-rapat pengawasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN maupun tindak lanjut terhadap temuan-temuan kerugian Negara sebagaimana dilaporkan oleh BPK, padahal dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS-I) 2019, BPK menemukan kerugian keuangan Negara sebanyak Rp. 579 milyar dan kekurangan penerimaan sebanyak Rp. 2,73 triliun serta menyangkut banyak K/L. Sekalipun begitu, Komisi-komisi yang menindak lanjuti temuan BPK hanya ada 4 komisi, yaitu Komisi III, IV, VIII, dan IX. Komisi III melakukan rapat dengan KPK, Komisi IX dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Komisi VIII dengan Menteri Sosial, Komisi IX dengan BPJS Ketanagkerjaan. Kecuali itu menurut Pasal 112D ayat (1) UU No. 2/2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI secara khusus diberi tugas untuk: a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; b. menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi; c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi.

Meskipun demikian, FORMAPPI tidak menemukan data tentang pelaksanaan tugas BAKN sebagaimana diatur dalam UU MD3. Sebaliknya, yang ditemukan hanyalah berita tentang kunjungan kerja BAKN ke Bali pada 12 Desember 2019 menemui Civitas Akademika Universitas Udayana untuk mendapatkan pandangan kritis soal dana Opsus Papua, Papua Barat, DIY, kunker ke Jawa Timur tanggal 13 Desember 2019 menemui Civitas Akademika Univeristas Airlangga untuk meminta masukan tentang tugas dan fungsi BAKN (data ini diambil dari twiter resmi DPR).

Selama Oktober-Desember 2019 sebenarnya telah muncul setidaknya 6 kebijakan maupun rencana kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu: (1) dikeluarkannya Perpres 75/2019 yang intinya berisi kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan; (2) rencana Mendikbud, Nadiem Makarim akan menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021; (3) Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Non Kementerian terkait penanganan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN); (4) terjadinya kerugian pada 7 BUMN di tahun 2018, tetapi Pemerintah tetap akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2020' (5) Rencana Menteri BUMN membenahi BUMN-BUMN karena dari 142 BUM yang ada hanya 15 BUMN yang mampu menghasilkan keuntungan untuk Negara; (6) rencana Pemerintah menerbitkan Kartu Pra Kerja bagi para pencari kerja dan mereka yang terkena PHK.

Namun sikap DPR melalui Komisi X dalam mengawasi kebijakan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan, hanya memperjuangkan agar premi JKN bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III tidak dinaikkan dan hanya mendesak BPJS agar tidak ada keharusan untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK);¹ serta hanya mendukung langkah Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan DJSN untuk memanfaatkan surplus Dana Jaminan Sosial (DJS) sebagai alternatif solusi untuk membayar selisih kenaikan iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III sejumlah 19.961.569 jiwa.²

Terhadap rencana penghapusan UN untuk Siswa tahun 2021, DPR melalui Komisi X pada Raker, 12 Desember 2019 mengapresiasi Kemendikbud. Bahkan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai bahwa rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter merupakan terobosan positif. Karena itu Komisi X berkomitmen untuk mengawal kebijakan Mendikbud yang berdampak positif itu, sebagai wujud keseriusan Komisi X DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi Kedewanan di sisi pengawasan.

Mengenai SKB 11 Menteri dan lembaga terkait penanganan radikalisme, sikap DPR bukan muncul dari Komisi I, II atau III, tetapi hanya disampaikan

¹<http://dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-9585548374711c7e94ca4d69429ccda6.pdf>

²<http://dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-c2c4bc746dd8fa3329ef88e8fe838777.pdf>

oleh Ketua DPR Puan Maharani bahwa fraksi-fraksi di DPR sudah menyampaikan pendapat masing-masing, Sedangkan Puan sendiri menyatakan bahwapenerbitan SKB 11 Menteri tersebut merupakan sebuah kemunduran.

Sedangkan sikap DPR atas terjadinya kerugian pada BUMN maupun rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk menata kembali BUMN-BUMN yang tidak jelas.

Mengenai kebijakan Kartu Pra Kerja bagi para pencari kerja dan mereka yang terkena PHK, sikap DPR adalah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan kepada Presiden agar pengelolaan dan pelaksanaan program Kartu Prakerja menjadi wewenang penuh Kementerian Ketenagakerjaan RI sebagai kementerian yang membidangi pembangunan ketenagakerjaan.³

Atas munculnya kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak luas tersebut, sikap DPR melalui Rapat-rapat Komisi dengan Kementerian/Lembaga mitra kerjanya tampak kurang gigih menyikapi dan mengawasi demi kepentingan rakyat.

Selama MS I TS 2019-2020, Komisi-komisi DPR maupun AKD lainnya memang telah melakukan Kunker spesifik sebanyak 48 kali ke banyak daerah dan obyek. Peringkat jumlah AKD yang melakukan kunker adalah seperti berikut:

Peringkat jumlah Kunker Oleh Komisi dan AKD Selama MS I TS 2019-2020

KOMISI/ AKD	Jumlah Kunker
IV	7
VI, VIII & BURT	5
II, X	4
BANGGAR	3
I, IX, BALEG, BAKN	2
XI	1

Maksud dan tujuan Kunker oleh Komisi I ke Papua Barat misalnya untuk Melihat kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan Program Kerja Kodam XVIII Kasuari. Sedangkan maksud dan tujuan Kunker Komisi IV antara lain adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan di daerah tujuan kunker. Kecuali itu juga untuk mencari formula solusi dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan sehingga mendapatkan gambaran umum terkait tindakan preventif dari Pemerintah dan stakeholder dalam menanggulangi bencana kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Karena kunker-kunker yang dilakukan oleh AKD di luar BURT, karena sifatnya merupakan kunker spesifik, hasil dan kesimpulannya patut diduga akan dijadikan bahan Komisi yang bersangkutan ketika mereka melaksanakan Rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi masing-masing.

³ <http://dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-8caa785f42d43c11b4143a3d4e70b8ad.pdf>

Diantara maksud dan tujuan serta pelaksanaan Kunker yang telah jelas hasilnya adalah Kunker yang dilakukan oleh BURT ke Rumah sakit-sakit yang menjadi rujukan para Anggota DPR beserta keluarganya jika sakit. Semua Rumah Sakit yang dikunjungi BURT dinyatakan siap melayani anggota DPR beserta keluarnya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Kelas Utama (Jamkestama).

Sedangkan Panja-panja yang dibentuk oleh Komisi-komisi pada MS I TS 2019-2020 sebanyak 9 Panja. AKD yang paling banyak membentuk Panja adalah Komisi XI, diikuti Komisi VIII dan IV secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama-nama Panja Yang Dibentuk AKD selama MS I TS 2019-2020

No	Nama Panja	Dibentuk oleh Komisi
1	Panja Kebakaran Hutan dan Lahan.	IV
2	Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Indonesia	VIII
3	Panja BPIH Tahun 1441 H/ 2020 M.	VIII
4	Panja penerimaan dan Panitia kerja pengeluaran RATBI tahun 2020	XI
5	Panja Penerimaan dan Panitia Kerja Pengeluaran RKAT OJK Tahun 2020	XI
6	Panja Penerimaan Pajak	XI
7	Panja Penerimaan Bea dan Cukai	XI
8	Panja Penerimaan Negara Bukan Pajak	XI
9	Panja Pembiayaan APBN	XI

Berdasarkan tabel di atas, AKD yang paling banyak dibentuk bentukan Komisi XI yang membidangi masalah-masalah keuangan. Namun hasil dan temuan Panja-panja tersebut, nampak belum ada. Hal ini kemungkinan karena baru dibentuk sehingga belum dapat melaksanakan tugasnya.

Kesimpulan

1. Proses penyusunan dan penetapan AKD oleh DPR hasil Pemilu 2019 ini jauh lebih baik daripada DPR hasil Pemilu 2014 periode lalu karena sistem proporsional lebih masuk akal dan berkeadilan dibandingkan sistem paket.
2. DPR tetap saja membuat daftar RUU Prolegnas dan Prioritas yang terlalu banyak alias tidak realistis, baik dari segi kemampuan menyelesaikannya maupun kebutuhan yang sesuai dengan kepentingan rakyat serta program pemerintah.
3. Dalam bidang anggaran, DPR juga masih kurang kritis dan cenderung menyetujui saja apa yang menjadi keinginan pemerintah.
Berdasarkan data-data terkait fungsi anggaran diatas, meskipun DPR “tancap gas” tetapi hasil dan kekritisannya tidak jelas.

4. Dalam bidang pengawasan, meskipun sudah “tancap gas” DPR belum menunjukkan diri sebagai lembaga kontrol yang secara sungguh-sungguh mencermati potensi kerugian negara dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran K/L. DPR periode ini juga dapat dikatakan kurang peduli terhadap penggunaan dan kerugian keuangan Negara sebagaimana terlihat pada minimnya tindak lanjut temuan-temuan BPK oleh komisi, lebih-lebih oleh BAKN. Komisi-komisi DPR tampak lebih banyak melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah (dilakukan sebanyak 113 kali rapat). Tetapi terkait dengan 6 kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas pada rakyat, pengawasan DPR tampak kurang gigih membela kepentingan rakyat.
5. Secara keseluruhan DPR selama MS I TS 2019-2020 masih tampak gagap dalam melaksanakan tupoksinya. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh karena masih dalam tahap menyiapkan langkah selanjutnya, kalau tidak mau dibilang masih belajar.

Rekomendasi

1. Untuk lebih meningkatkan Kinerja DPR pada masa sidang masa sidang berikutnya, tindak lanjut terhadap penyelesaian RUU-RUU prioritas harus benar-benar ditepati maksimal tiga kali masa sidang sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2014 jo UU No. 42/2014 dan UU No. 2/2018 tentang MD3 serta Peraturan Tata Tertib DPR.
2. Terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran, DPR harus lebih mengkritisi angka-angka kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sesuai dengan realitas dan dinamika ekonomi dalam negeri maupun internasional ketika melakukan pembahasan pendahuluan terhadap RAPBN tahun 2021. Dalam hal ini DPR jangan hanya selalu mengiyakan angka-angka yang diajukan oleh pemerintah. Ketika harus menaikkan atau menurunkan pagu anggaran K/L harus dilakukan secara cermat berdasarkan peraturan perundangan yang ada khususnya PMK no. 258 Tahun 2015. Kecuali itu deficit anggaran harus dijaga jangan sampai melebihi batas toleransi terhadap PDB.
3. Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR harus lebih jeli mencermati terjadinya kerugian keuangan Negara oleh K/L yang menjadi pasangan kerja setiap komisi. Kecuali itu DPR juga harus tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
4. Terkait dengan soal penataan kelembagaan, para anggota DPR periode 2019-2024 harus lebih rajin melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengikuti rapat-rapat Dewan baik rapat komisi maupun paripurna.

LAMPIRAN

Tabel 1. PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2020-2024

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
1.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR
2.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
3.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR
4.	RUU tentang Keamanan Laut	DPR
5.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/PEMERINTAH
6.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/PEMERINTAH
7.	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR/PEMERINTAH/DPD
8.	RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos)	DPR/PEMERINTAH
9.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/PEMERINTAH
10.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	DPR/PEMERINTAH
11.	RUU tentang Pertahanan	DPR
12.	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR/PEMERINTAH
13.	RUU tentang Tugas Perbantuan Militer	DPR
14.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTAH
15.	RUU tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH
16.	RUU tentang Persandian	PEMERINTAH
17.	RUU tentang Ketahanan Nasional	PEMERINTAH
18.	RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR
19.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi	PEMERINTAH
20.	RUU tentang Paradiplomasi	DPR
21.	RUU tentang Pertanahan	DPR
22.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/PEMERINTAH
23.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR
24.	RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)	DPR/PEMERINTAH/DPD
25.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR

26.	RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)	DPR
27.	RUU tentang Ibukota Negara	DPR/PEMERINTAH
28.	RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	DPR/PEMERINTAH/DPD
29.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH
30.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR/DPD
31.	RUU tentang Provinsi Bali	DPR/DPD
32.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH
33.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD
34.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR/DPD
35.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR/PEMERINTAH
36.	RUU tentang Susunan dan Kedudukan tentang MPR, DPR, dan DPD	DPR
37.	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR
38.	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	DPR
39.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR
40.	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR
41.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	DPR
42.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR
43.	RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri	DPR
44.	RUU tentang Perkotaan	PEMERINTAH
45.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	PEMERINTAH

46.	RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah	DPD
47.	RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah	DPD
48.	RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	DPD
49.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD
50.	RUU Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPD
51.	RUU tentang Perubahan UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD
52.	RUU tentang Ketransmigrasian	DPD
53.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum	DPR
54.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR
55.	RUU tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD
56.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPD
57.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	DPR/PEMERINTAH
58.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	DPR/PEMERINTAH
59.	RUU tentang Penyadapan	DPR
60.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR
61.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	DPR/PEMERINTAH/DPD
62.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR
63.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR/PEMERINTAH
64.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	DPR
65.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR/PEMERINTAH
66.	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	DPR/PEMERINTAH
67.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung	DPR
68.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH
69.	RUU tentang Perkumpulan	DPR
70.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR

71.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH
72.	RUU tentang Paten	PEMERINTAH
73.	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	PEMERINTAH
74.	RUU tentang Badan Usaha	PEMERINTAH
75.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	PEMERINTAH
76.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	PEMERINTAH
77.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH
78.	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal	PEMERINTAH
79.	RUU tentang Ekstradisi	PEMERINTAH
80.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2006 tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH
81.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara	PEMERINTAH
82.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTAH
83.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum	DPR
84.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR
85.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR
86.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR
87.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	DPR
88.	RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	DPR
89.	RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan	DPR
90.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	DPR
91.	RUU tentang Peradilan	DPR
92.	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	DPD
93.	RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan UU	DPD
94.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR
95.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme	DPR

96.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR
97.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/PEMERINTAH/DPD
98.	RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	DPR
99.	RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan/RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR
100.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	DPR
101.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya/RUU tentang Perlindungan Keberagaman Kekayaan Hayati/RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati	DPR/DPD
102.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/PEMERINTAH/DPD
103.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/PEMERINTAH
104.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR/PEMERINTAH
105.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan/RUU tentang Ketahanan Pangan/RUU tentang Kedaulatan Pangan	DPR/PEMERINTAH/DPD
106.	RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani	DPR/PEMERINTAH
107.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR/PEMERINTAH
108.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam	DPR/PEMERINTAH
109.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPD
110.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	DPD
111.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH
112.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor	DPR/PEMERINTAH

	27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
113.	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPD
114.	RUU tentang Pertembakauan	DPR
115.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR
116.	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR
117.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan	DPR
118.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR
119.	RUU tentang Transportasi Daring	DPR
120.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPR
121.	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR
122.	RUU tentang Sanitasi	DPR
123.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal/RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan	DPR
124.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPR
125.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD
126.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR
127.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/DPD
128.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/PEMERINTAH/DPD
129.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR
130.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/DPD
131.	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH
132.	RUU tentang Metrologi	PEMERINTAH
133.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR
134.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/DPD
135.	RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya	DPR
136.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR

137.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	DPR/DPD
138.	RUU tentang Geologi	DPR/PD
139.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagalistrikan/RUU tentang Listrik dan Sinyal	DPR/DPD
140.	RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	DPR
141.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	DPR/PEMERINTAH
142.	RUU tentang Kendaraan Listrik	DPR
143.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD
144.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/DPD
145.	RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR
146.	RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial	DPR
147.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR/DPD
148.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	DPR
149.	RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR
150.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR
151.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR
152.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR
153.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional	DPR
154.	RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	PEMERINTAH
155.	RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD
156.	RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR
157.	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR
158.	RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar Negara	DPR
159.	RUU tentang Minuman Beralkohol	DPR
160.	RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual	DPR
161.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR

162.	RUU tentang Pengasuhan Anak	DPR
163.	RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial	DPR
164.	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR
165.	RUU tentang Kesejahteraan Sosial	DPD
166.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR
167.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR
168.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR
169.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional	DPR
170.	RUU tentang Kefarmasian	DPR
171.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/PEMERINTAH
172.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	DPR
173.	RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH
174.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR/DPD
175.	RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)	DPR
176.	RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	DPR
177.	RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan	DPR
178.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	DPR
179.	RUU tentang Kesehatan Masyarakat	DPR
180.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR
181.	RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan	DPR
182.	RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR
183.	RUU tentang Profesi Psikologi	DPR
184.	RUU tentang Perlindungan Hak Pasien	DPR/DPD
185.	RUU tentang Wabah	PEMERINTAH
186.	RUU tentang Praktik Kedokteran	PEMERINTAH
187.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	PEMERINTAH/DPD

188.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/RUU tentang Pendidikan	DPR/PEMERINTAH
189.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (RUU tentang Kepariwisata dan Industri Pariwisata/RUU tentang Kawasan Wisata Khusus/RUU tentang Destinasi Wisata Halal)	DPR
190.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR
191.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR
192.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	DPR
193.	RUU tentang Fasilitasi Sarana Prasarana Pendidikan	DPR
194.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR
195.	RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam	DPR
196.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD
197.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR
198.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	DPR
199.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman/RUU tentang Sistem Perfilman	DPR
200.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR
201.	RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional	DPR
202.	RUU tentang Persepakbolaan	DPR
203.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD
204.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai	DPR/PEMERINTAH
205.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/PEMERINTAH
206.	RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH
207.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR
208.	RUU tentang Cukai (RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai)	DPR/PEMERINTAH
209.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH

210.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR/PEMERINTAH
211.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR
212.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR/PEMERINTAH
213.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	DPR
214.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR/PEMERINTAH
215.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/PEMERINTAH
216.	RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional	DPR
217.	RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila	DPR
218.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR
219.	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPR/PEMERINTAH
220.	RUU tentang Teknologi Keuangan (<i>Financial Technology</i>)/RUU tentang Keuangan Digital	DPR
221.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan	DPR/PEMERINTAH
222.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPR
223.	RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan	DPR
224.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR
225.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	DPR
226.	RUU tentang Ekonomi Syariah	DPR
227.	RUU tentang Konsultan Pajak	DPR
228.	RUU tentang Kepailitan	PEMERINTAH
229.	RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH
230.	RUU tentang Pelaporan Keuangan	PEMERINTAH
231.	RUU tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH
232.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH
233.	RUU tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH
234.	RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa	PEMERINTAH
235.	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH

236.	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH
237.	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH
238.	RUU tentang Perlelengan	PEMERINTAH
239.	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	PEMERINTAH
240.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH
241.	RUU tentang Kepabeanan	PEMERINTAH
242.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	DPD
243.	RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD
244.	RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah	DPD
245.	RUU tentang Pinjaman Daerah	DPD
246.	RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD
247.	RUU tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD
248.	RUU tentang Perubahan UU 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
	a. RUU tentang Perkoperasian
	b. RUU tentang Perubahan Ketiga tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
	c. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

**Tabel 2. DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2020**

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH
1.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/Komisi I
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/Komisi I
3.	RUU tentang Pertanahan	DPR/Komisi II
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/Komisi II
5.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (<i>Carry Over</i>)	DPR/PEMERINTAH
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (<i>Carry Over</i>)	DPR/PEMERINTAH
7.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/Komisi IV
8.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/Komisi IV
9.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR/Komisi V
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR/Komisi V
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR/Komisi VI
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/Komisi VI
13.	RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (<i>Carry Over</i>)	DPR/Komisi VII
14.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/Komisi VII
15.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/Komisi VIII
16.	RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR/ Anggota
17.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/Komisi IX
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR/Komisi IX
19.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/Komisi X
20.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	DPR/Komisi X

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH
21.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (<i>Carry Over</i>)	DPR/Komisi XI
22.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/Komisi XI
23.	RUU tentang Penyadapan	DPR/Badan Legislasi
24.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR/Badan Legislasi
25.	RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila	DPR/Badan Legislasi
26.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/Badan Legislasi
27.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR/Anggota
28.	RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos)	DPR/PEMERINTAH
29.	RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)	DPR/Anggota
30.	RUU tentang Kefarmasian (<i>Omnibus Law</i>)	DPR/Anggota
31.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/Anggota
32.	RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	PEMERINTAH
33.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/Anggota
34.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR/Anggota
35.	RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)	DPR/Anggota
36.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/Anggota
37.	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR/Anggota
38.	RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR/Anggota
39.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR/Anggota
40.	RUU tentang Profesi Psikologi	DPR/Anggota
41.	RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR/Anggota
42.	RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH
43.	RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH
44.	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	PEMERINTAH
45.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	PEMERINTAH
46.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	PEMERINTAH
47.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH
48.	RUU tentang Ibukota Negara (<i>Omnibus law</i>)	PEMERINTAH
49.	RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	PEMERINTAH
50.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD
DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA		
1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional	
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi	
	d. RUU tentang Perkoperasian	
	e. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	
	f. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang	

Jakarta, 5 Desember 2019
Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Ketua,

DR. Supratman Andi Agtas, SH., MH.
A-128

Menteri Hukum dan Ham RI,

Ketua PPUU DPD RI,

Prof. Yasonna Hamonangan Laly, SH, MSc, PhD.

Dr. H. Alimansori, SH, MHum, MM.

Tabel 3: Rapat-rapat Komisi Selama MS I TS 2019-2024 Berdasarkan Fungsi

AKD	Pengawasan terhadap				Legislasi	Anggaran
	Keb.Pmrth	UU	APBN	Temuan BPK		
I	12	3	0	0	1	9
II	7	6	1	0	4	1
III	7	1	0	1	0	0
IV	14	6	1	1	3	3
V	6	2	4	0	3	4
VI	2	0	0	0	1	1
VII	11	7	4	0	1	1
VIII	19	2	6	1	3	6
IX	11	7	5	1	3	3
X	7	1	0	0	2	0
XI	17	3	3	0	2	7
Total	113	38	24	4	23	35

Keterangan : Data diolah oleh FORMAPPI dari 1 Oktober - 17 Desember 2019 berdasarkan Lapsing Rapat-rapat Komisi DPR yang diunggah di laman dpr.go.id.

Tabel 4: Rekap Rapat Berdasarkan Jenis Selama MS I TS 2019-2020

Komisi	Jenis Rapat								Total
	Raker	RDP	RDP/ RDP	RDP/ RDP	Intern	Fit& Proper test	Rakor		
I	5	9	0	0	0	5	0	0	19
II	5	5	5	1	0	1	0	0	17
III	3	5	0	0	0	1	1	0	10
IV	6	9	1	0	1	2	0	1	20
V	4	2	1	2	0	1	0	0	10
VI	1	1	3	0	0	1	0	0	6
VII	2	9	0	0	0	2	0	0	13
VIII	5	10	4	0	0	4	0	0	23
IX	3	4	6	5	2	3	0	0	23
X	4	2	2	0	0	0	0	0	8
XI	5	14	4	0	0	4	0	0	27
Total	43	70	26	8	3	24	1	1	176

Keterangan: data diolah oleh FORMAPPI dari www.dpr.go.id dan media lain.

Tabel 5: Jumlah Kunker Spesifik Komisi-komisi dan AKD Lain
Selama MS I TS 2019-2020

No	Tanggal	AKD	Lokasi
1	8 November 2019	I	Provinsi Papua Barat
2	14 November 2019	I	PT. Len Industri
3	9 Desember 2019	II	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
4	9 Desember 2019	II	Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
5	12 Desember 2019	II	Depok Jawa Barat
6	12 Desember 2019	II	Kota Tangerang Selatan,
7	4 November 2019	III	Polda Sulawesi Utara, Manado
8	7-9 November 2019	IV	Provinsi Kalimantan Tengah
9	7-9 November 2019	IV	Provinsi Sumatera Selatan
10	7-9 November 2019	IV	Provinsi Jambi
11	7-9 November 2019	IV	Provinsi Riau
12	22-24 November 2019	IV	Provinsi Sumatera Utara
13	28-30 November 2019	IV	Provinsi Bali
14	29 Nov - 1 Des 2019	IV	Kabupaten Sintang Provinsi Riau
15	12 Desember 2019	V	Provinsi Kepulauan Riau
16	12 Desember 2019	V	Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
17	16 November 2019	VI	PT. Petrokimia Gresik, Jawa Timur
18	28 November 2019	VI	Kawasan Millenium, Cikupa, Tangerang
19	6 Desember 2019	VI	Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur
20	7 Desember 2019	VI	Provinsi Sumatera Utara
21	7 Desember 2019	VI	Geopark Kaldera Sipinsur
22	22 -24 November 2019	VII	PLTU 2 X 100 MW Tarahan Lampung Selatan, PROVINSI LAMPUNG DAN SUMATERA BAGIAN SELATAN
23	22-24 November 2019	VII	PT. Petrokimia Gresik Di Provinsi Jawa Timur
24	22-24 November 2019	VII	Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
25	15 November 2019	VIII	Provinsi Sulawesi Selatan
26	15-17 November 2019	VIII	Provinsi Sumatera Utara
27	23-25 November 2019	VIII	Provinsi Gorontalo
28	29 November 2019	VIII	Provinsi Jambi
29	6 Desember 2019	VIII	Provinsi Jawa Barat
30	15 November 2019	IX	Makassar, Sulawesi Selatan
31	15-17 November 2019	IX	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
32	9 Desember 2019	X	Kabupaten Bogor
33	13 Desember 2019	X	Kalimantan Timur
34	13 Desember 2019	X	Sulawesi Selatan
35	13 Desember 2019	X	Provinsi Sumatera Selatan
36	15 November 2019	XI	Surabaya, Jawa Timur
37	18 November 2019	BALEG	Makassar, Sulawesi Selatan
38	21 November 2019	BALEG	Surabaya, Jawa Timur
39	9 Desember 2019	BANGGAR	Provinsi Jawa Timur

40	10-12 November 2019	BANGGAR	Ke Provinsi Sulawesi Tengah
41	12 Desember 2019	BANGGAR	Provinsi Sulawesi Selatan
42	12 Desember 2019	BAKN	Universitas Udayana, Bali
43	13 Desember 2019	BAKN	Universitas Airlangga, Jawa Timur
44	16 Desember 2019	BURT	Medan, Sumut
45	16 Desember 2019	BURT	Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
46	4 Desember 2019	BURT	Denpasar, Bali
47	20 November 2019	BURT	Makassar, Sulawesi Selatan
48	7 November 2019	BURT	Rumah Sakit Siloam, Surabaya

Keterangan: data-data diolah oleh FORMAPPI dari laman dpr.go.id dan media-media lainnya.

Tabel 7: Fokus Agenda Rapat Komisi dalam Lapsing MS I TS 2019-2020

No	Komisi	Agenda	Jumlah Rapat	Total
1	I	Penetapan Pimpinan Komisi	1	19
2		Membahas Program Kerja komisi I	3	
3		Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga	1	
4		Rencana Kerja dan Dukungan Anggaran Kementerian/Lembaga	13	
5		Pembahasan RUU Prioritas Komisi I DPR RI Tahun 2020	1	
1	II	Penetapan Pimpinan Komisi	1	17
2		Pembahasan Rancangan Peraturan KPU	2	
3		Pembahasan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024	8	
4		Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru	3	
5		Aspirasi terkait Draft RUU tentang Provinsi Bali beserta Naskah Akademik sebagai bahan kajian dan pertimbangan	1	
6		Usulan Penambahan Persyaratan Calon Kepala Daerah di Provinsi Papua	1	
7		Penjelasan terkait Pergeseran Pagu Belanja Antar Program APBN Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019	1	
1	III	Penetapan Pimpinan Komisi	1	10
2		Fit and Proper Test Calon Kapolri	1	
3		Tentang Permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan	1	
4		Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Hapsem BPK RI Semester I Tahun 2019	6	
5		Presentasi Badan Keahlian DPR RI atas Keterangan DPR RI Perkara No. 59/PUU-	1	

		XVII/2019		
1	IV	Penetapan Pimpinan Komisi	1	20
2		Perkenalan dan Penjelasan Rencana Program Prioritas	4	
3		intern tertutup	1	
4		AUDIENSI KUNJUNGAN KERJA KOMISI B DPRD KABUPATEN CIANJUR	1	
5		Membahas Usulan RUU yang akan dibahas dalam Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 dan RUU Prioritas tahun 2020.	2	
6		Permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Indonesia	1	
7		Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019; Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per Oktober TA. 2019; Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA. 2020.	5	
8		Tindak lanjut pengelolaan dan pemanfaatan serta izin peredaran dan perdagangan koral/karang hias di Indonesia; Pembangunan Integrated Aquarium and Marine Research Institute di Pangandaran dan Morotai (Anggaran Multiyears).	1	
9		Prospek pengembangan usaha karet, kopi, dan komoditas lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha	4	
1	V	Penetapan Pimpinan Komisi	1	10
2		Tidak Diketahui agenda dan kesimpulan rapat	2	
3		Penyampaian Renstra dan program kerja Pemerintah kedepan; Evaluasi pelaksanaan anggaran K/L TA 2019; dan Membahas Program Legislasi Nasional.	4	
4		Membahas pembiayaan dan kesiapan infrastruktur rencana pemindahan Ibu Kota Negara	1	
5		Membahas mengenai Laporan Akhir (Final Report) KNKT mengenai Investigasi kecelakaan Lion Air JT 610 serta permasalahan Penerbangan Nasional	1	
6		Membahas Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi dalam rangka Persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020	1	
1	VI	Penetapan Pimpinan Komisi	1	6
2		Tidak Diketahui agenda dan kesimpulan rapat	2	
3		Rencana Kerja dan Dukungan Anggaran Kementerian/Lembaga	1	
4		membahas pandangan & masukan terkait UU RI	1	

		No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan		
5		terkait masukan terhadap Industri Semen Nasional	1	
1	VII	Pembahasan tindak lanjut hasil keputusan Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 29 Oktober 2019 terkait mitra kerja Komisi VII DPR RI.	1	13
2		Membahas tindak lanjut keputusan Rapat Intern dan Komisi VII DPR RI tanggal 4 November 2019; Pembentukan Panja-panja.	1	
3		Rencana Program Kerja 2020 Kementerian/Lembaga	8	
4		Perkembangan PKP2B yang telah dan akan habis kontrak; Evaluasi Kebijakan CnC (Clear and Clean)	1	
5		Status pengembangan energi terbarukan; Kendala dan hambatan pengembangan EBT	1	
6		Pasokan, kebutuhan dan harga gas bumi untuk industri Petrokimia dan Pupuk	1	
1			Penetapan Pimpinan Komisi	
2		Menyusun Program Kerja Komisi VIII	3	
3		Audiensi Dengan Para Kepala Desa di Provinsi Sumatera Utara	1	
4		Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 dan Rencana Program Tahun 2020 Kementerian/Lembaga	4	
5		Membahas Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 Serta Rencana Program Tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan Pembahasan Kelanjutan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	1	
6	VIII	Membahas Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 Serta Rencana Program Tahun 2020 Kementerian Sosial; dan Pembahasan Kelanjutan RUU tentang Penanggulangan Bencana.	1	
7		Membahas Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2019 dan Kesiapan Pembiayaan Haji Tahun 2020	1	
8		Membahas Hasil Pengawasan KPAI terhadap Perlindungan Anak dan Rekomendasinya	1	
9		Membahas Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Badan Wakaf Indonesia dan Permasalahan yang dihadapi.	1	
10		Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M	6	

11		Membahas Penyelenggaraan Pesparani Tahun 2020	1	
12		Membahas Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kemenag	1	
13		Pengelolaan Program Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dari World Bank dan Program Six in One; Pengelolaan Program 6 (enam) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	1	
1	IX	Penetapan Pimpinan Komisi	1	23
2		Perkenalan dan Penjelasan Rencana Program Prioritas	3	
3		Membahas Mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	6	
4		mengenai RUU tentang Praktik Kefarmasian	2	
5		Pembahasan Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 Kementerian/Lembaga	5	
6		Membahas mengenai Usulan Komisi IX DPR RI untuk RUU Prioritas Tahun 2020 dan Usulan RUU Prolegnas Tahun 2020-2024.	1	
7		Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan RI terhadap Persiapan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja; Pemetaan Daerah-daerah Potensi dan Dukungan Informasi Teknologi Digital; Grand Design Pelaksanaan Program Kartu Prakerja 2020-2024 bagi Pengangguran.	1	
8		Membahas Mengenai Program Kerja Komisi IX DPR RI pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020.	1	
9		Membahas peran dan permasalahan terkait Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB); dan Penyampaian Aspirasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non PNS.	1	
10		Terkait Penggabungan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makasar dengan RS. Kusta Tajudin Chalid Makasar.	1	
11		Tidak Diketahui agenda dan kesimpulan rapat	1	
1	X	Perkenalan dan Program kerja Kementerian/Lembaga	3	8
2		Program kerja Kemenpora RI dan Pertimbangan Warga Negara atas nama Peyton Alexis dan Fabiano Da Rosa	1	
3		Persiapan SEA Games XXX Filipina Tahun 2019; dan Persiapan Penyelenggaraan PON XX Papua Tahun 2020;	1	

4		Kondisi dan Perkembangan Keorganisasian; dan Renstra Memajukan Memajukan Kepemudaan dan Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan Nasional dan Daerah.	1	
		Pembahasan mengenai UN tahun 2020, zonasi RPP dan dosen, dan persiapan pelaksanaan APBN TA 2020	1	
5		Mengusung agenda pembahasan visi, misi, dan agenda Kwarnas Gerakan Pramuka periode kepengurusan 2018-2023 dan beberapa agenda tambahan lainnya.	1	
1	XI	Penetapan Pimpinan Komisi	2	27
2		Penyusunan Program Kerja Komisi XI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020	1	
3		Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020	12	
4		Meminta masukan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI	1	
5		Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	1	
6		RUU Prolegnas 2021 - 2024 dan RUU Prioritas 2020	1	
7		Proyeksi Keuangan Perbankan Nasional Tahun 2020	5	
8		Evaluasi Penyertaan Modal Negara (PMN)	4	
Total Rapat			176	176

Tabel : 8 Daftar Undang-Undang Yang diawasi DPR MS I TS 2019-2020

No	Tanggal	Mitra	Komisi	UU yang diawasi
1	5-Nov-19	Menkoinfo	I	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
2	11-Nov-19	kementerian Pertahanan	I	UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional
3	19-Nov-19	Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla)	I	UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan
4	11-Nov-19	Ketua KPU RI; Ketua Bawaslu Ri; Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri; Plt Dirjen Polpum Kemendagri; Sekretaris Ditjen Dukcapil	II	UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

		Kemendagri		
5	18-Nov-19	Menteri PANRB dan RDP dengan BKN, KASN	II	UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
6	26-Nov-19	Gubernur Provinsi Bali	II	UU No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
7	26-Nov-19	Ketua Majelis Rakyat Papua	II	UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
8	27-Nov-19	Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan; Ketua Komite Penuntut Percepatan Pemekaran Kota Raha; Ketua Panitia Percepatan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Konawe; Koordinator Sekretariat Bersama Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton	II	UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
9	2-Dec-19	OMBUDSMAN RI	II	UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
10	21-Nov-19	Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)	III	UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
11	5-Nov-19	Perum Bulog	IV	UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan
12	13-Nov-19	Pejabat Eselon I KLHK dan Kepala Badan Restorasi Gambut	IV	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
13	21-Nov-19	Direktur Utama Perum Bulog	IV	UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan

14	3-Dec-19	1. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Kepala Badan Restorasi Gambut;	IV	Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut
15	5-Dec-19	Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I s.d. XIV	IV	UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
16	16-Dec-19	1. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian; 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan 3. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.	IV	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
17	25-Nov-19	Menteri Perhubungan, Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Dirut Perum LPPNPI (AirNav	V	UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

		Indonesia), Dirut PT. Garuda Indonesia, Dirut PT Lion Mentari Airlines, Dirut PT Sriwijaya Air, dan Dirut PT. Pertamina beserta jajarannya		
18	2-Dec-19	Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Kakorlantas Polri beserta jajaran terkait lainnya dan Penyedia Jasa Angkutan.	V	UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
19	26-Nov-19	Menteri Riset dan Teknologi RI/Kepala BRIN menghadirkan Kepala LPNK	VII	UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sinas IPTEK.
20	27-Nov-19	Menteri Energi dan sumber Daya Mineral RI	VII	Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran participating interest 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi
21	28-Nov-19	Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI	VII	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
22	2-Dec-19	Kepala LIPI, Kepala BATAN, Kepala BAPETEN, Kepala LAPAN, Kepala BPPT, dan Kepala BIG	VII	UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
23	3-Dec-19	Dirjen EBTKE Kementerian	VII	UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi

		ESDM RI		
24	11-Dec-19	Kepala Pusat Peragaan IPTEK dan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman	VII	UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sinas IPTEK.
25	16-Dec-19	Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI	VII	UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
26	7-Nov-19	Menteri Agama	VIII	UU No.18 tahun 2019 tentang Pesantren
27	12-Dec-19	Sekjen Kemenag RI dan Para Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Indonesia Barat dan Timur.	VIII	Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim
28	6-Nov-19	Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan	IX	Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
29	7-Nov-19	Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan	IX	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Akreditasi Rumah Sakit
30	12-Nov-19	Plt. Kepala BNP2TKI	IX	UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
31	27-Nov-19	1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI; 2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan	IX	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

		<p>Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; 3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; 4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); 5. Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP. Farmasi); 6. Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG); 7. Ketua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB).</p>		
32	9-Dec-19	Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makasar	IX	Permenkes Nomor 60 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola RS. Tadjudin Chalid Makasar
33	9-Dec-19	Menteri Kesehatan	IX	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019

				tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
34	16-Dec-19	Menteri Ketenagakerjaan	IX	UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
35	21-Nov-19	Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Ketua DPP Bidang pemuda Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam, Sekjen Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Presidium Hubungan Perguruan Tinggi Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Sekretaris Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Ketua Presidium Himpunan	X	Perpres No. 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

		Mahasiswa Budhis Indonesia.		
36	6-Nov-19	Ketua Dewan Komisioner LPS	XI	UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS
37	7-Nov-19	Dirut PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	XI	UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
38	18-Nov-19	Ketua Dewan Komisioner OJK	XI	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Keterangan: Data-data diolah oleh FORMAPPI dari Lapsing Rapat-rapat AKD sebagaimana diunggah pada laman dpr.go.id

LIPUTAN MEDIA

Formappi Pesimis Omnibus Law Bisa Disahkan di Era Jokowi

20 Des 2019, 05:12 WIB



Peneliti Senior Bidang Pengawasan Formappi, M.Djadijino (tengah). (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pesimis pembahasan [Omnibus Law](#) dapat diselesaikan sampai akhir periode Presiden Joko Widodo.

"Saya pesimis Omnibus Law bisa diselesaikan sampai akhir periode Jokowi," ucap Peneliti Senior Bidang Pengawasan, M. Djadijino saat di temui di kantor Formappi, Jakarta, Kamis (19/12/2019)

Djadijino mengatakan tidak yakin [Omnibus Law](#) dapat disahkan walaupun Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu.

"Kalaupun presiden mengeluarkan Perpu disetujui DPR atau tidak. Semua itu tidak ada jaminan," kata Djadijino.

Djadijino mengatakan hingga saat ini belum ada titik temu antara DPR dan pemerintah soal konsep Omnibus Law. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang. "Hal ini dilihat dari kinerja DPR yang menumpuk RUU sebelumnya," ucap Djadijino.

Misalnya, kata dia, ada undang-undang yang pernah masuk ke prolegnas 2009 dan kini kembali dimunculkan. "Salah satu RUU yang muncul di pada Prolegnas tahun 2009 dimunculkan lagi dan tidak pernah selesai," kata Djadijino.

RUU yang Belum Selesai

Ia sempat menyinggung beberapa RUU yang pembahasan belum selesai sampai saat ini yaitu RUU Koperasi, RUU Pertanahan, RUU Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan beberapa RUU usulan DPD.

Banyaknya RUU yang pembahasan tidak selesai-selesai. Djadijino menilai DPR tidak paham akan prioritas yang perlu dicapai. **Rizki Putra Aslendra**

<https://www.liputan6.com/news/read/4138340/formappi-pesimis-omnibus-law-bisa-disahkan-di-era-jokowi>

Formappi: Prolegnas Jadi Keranjang Sampah DPR Tampung Usulan RUU

Kompas.com - 19/12/2019, 16:34 WIB

Komentar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) Penulis Tsarina Maharani | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com -

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024 yang telah disahkan DPR dalam rapat paripurna, Selasa (17/12/2019).

Ketua Formappi Lucius Karus mengibaratkan prolegnas jadi keranjang sampah DPR untuk menampung seluruh usul rancangan undang-undang (RUU) baik dari DPR, DPD, maupun pemerintah. Menurutnya, jumlah 248 RUU yang masuk dalam prolegnas 2020-2024 tidak masuk akal.

"Lalu (DPR) menjadikan prolegnas ini sebagai keranjang sampah. Semua usulan ditampung sehingga tidak ada yg marah. Ini masih karakter DPR sebelumnya yang kemudian menjadikan prolegnas itu hanya sebagai tempat untuk menampung usulan-usulan tanpa pernah bisa dijelaskan urgensi RUU yang masuk dalam prolegnas itu untuk kepentingan bangsa," kata Lucius di kantor Formappi, Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2019).

Padahal, kata dia, rekomendasi Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan agar DPR mementingkan kualitas daripada kuantitas RUU.

Lucius menyebut DPR masih mengulang kesalahan yang sama. Menurut dia, daftar panjang RUU dalam prolegnas 2020-2024 itu hanya jadi pajangan yang belum tentu dibahas dan diselesaikan DPR.

"Prolegnas hanya tumpukan atau daftar RUU usulan yang kemudian dipajang dalam prolegnas. Syukur-syukur kalau nanti bisa dibahas, tapi kalau tidak juga syukur bahwa DPR bisa dapatkan anggaran karena sudah masuk dalam prolegnas," ujarnya.

Peneliti bidang pengawasan Formappi M Djadjiono pun mengatakan banyaknya RUU yang masuk prolegnas hanya merupakan upaya DPR agar tampak 'tancap gas' di awal masa kerja. Ia menilai DPR sendiri tak mampu menjelaskan urgensi RUU yang masuk dalam daftar prolegnas.

"Tancap gas memang, dari sisi legislasi, dari sisi penataan kelembagaan, dari sisi fungsi anggaran, dari sisi pengawasan, semuanya tampak tancap gas," kata Djadjiono. "Tetapi tancap gasnya itu ternyata belum ada buktinya, bahkan ada tancap gas yang cenderung bisa melangkahi rambu-rambu, terutama terkait dengan masalah penyusunan prioritas," tegasnya. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/19/16341521/formappi-prolegnas-jadi-keranjang-sampah-dpr-tampung-usulan-ruu>.

Penulis : Tsarina Maharani

Editor : Krisiandi

DPR Bolos di Paripurna, Formappi: Tak Elok

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews

Kamis, 19 Des 2019 16:29 WIB

Jakarta - [Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia \(Formappi\)](#) menyoroti banyaknya anggota [DPR](#) periode 2019-2024 yang bolos saat mengikuti rapat paripurna. Kehadiran anggota DPR di forum paripurna disebut tidak signifikan.

"Tingkat kehadiran anggota DPR di dalam rapat paripurna ternyata tidak mencapai angka signifikan meskipun masih lebih baik dari periode sebelumnya 2014-2019. Sifat-sifat bolos dan mangkir dari sidang masih melekat pada anggota DPR periode ini, padahal baru saja dilantik, itu juga sudah banyak yang bolos tidak ikut sidang," kata peneliti Formappi bidang pengawasan M Djadjiono di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2019).

Menurut Djadjiono, bolosnya anggota Dewan di rapat paripurna bisa mencederai demokrasi karena forum paripurna biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan tertinggi. Ia mengatakan satu-satunya paripurna dengan kehadiran penuh anggota Dewan adalah saat pelantikan mereka.

"Tetapi sebagai awal masa keanggotaan kalau banyak yang mangkir dan bolos itu juga langkah awal yang tidak elok, ke depan mudah-mudahan tidak diulangi. Tetapi ternyata juga tidak, di masa sidang ini terdapat beberapa rapat paripurna ternyata kehadirannya juga tidak penuh," ujar Djadjiono.

"Satu-satunya rapat paripurna yang dihadiri 575-an orang, rapat paripurna saat pelantikan mereka. Setelah pelantikan, saat pelantikan pimpinan DPR sudah mulai banyak yang bolos. Ini kan awal dari proses penataan kelembagaan yang kurang bagus," ucapnya.

Djadjiono juga menyebut kehadiran anggota DPR dalam paripurna penutupan masa sidang pada Selasa (17/12) yang hanya mencapai 62 persen. Ia mengatakan perilaku bolos rapat itu mencerminkan sikap tidak menghargai diri sendiri dan pimpinan DPR.

"Bahkan penutupan tidak hadir, 575 (anggota) tapi hanya hadir 357, padahal ini penutupan masa sidang itu hanya mencapai 62,09 persen. Nah, pada 1 Oktober (saat pelantikan) itu memang 100 persen, tetapi 1 Oktober jam berikutnya, ketika harus menyaksikan pengambilan sumpah janji pimpinan DPR, kehadiran mereka hanya 49,57 persen," ungkap Djadjiono.

"Ini kan tidak menghargai diri sendiri dan tidak menghargai pimpinan DPR yang akan jadi lokomotif lembaga ini," pungkasnya. **(azr/mae)**

<https://news.detik.com/berita/d-4829068/soroti-anggota-dpr-bolos-di-paripurna-formappi-tak-elok?single=1>

Formappi Kritik Kinerja 'Tancap Gas' DPR: Prolegnas Jadi Keranjang Sampah

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 19 Des 2019 16:05 WIB



Diskusi Formappi soal kinerja DPR (Nur Azizah Rizki/detikcom)

Jakarta - [Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia \(Formappi\)](#) mengkritik kinerja [DPR](#) di Masa Sidang I. DPR dinilai 'tancap gas' namun berpotensi melanggar rambu-rambu penyusunan prioritas.

"Jadi tancap gas memang, dari sisi legislasi, dari sisi penataan kelembagaan, dari sisi fungsi anggaran, dari sisi pengawasan, semuanya tampak tancap gas. Tetapi tancap gasnya itu ternyata belum ada buktinya, bahkan ada tancap gas yang cenderung bisa melangkahi rambu-rambu, terutama terkait dengan masalah penyusunan prioritas," kata peneliti Formappi bidang pengawasan, Djadijono, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2019).

Djadijono menyoroti banyaknya rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Selain itu, fungsi pengawasan DPR dinilai tidak sepenuhnya memberikan tanggapan yang kritis positif.

"Kalau periode sebelumnya saja hanya menargetkan 189 (RUU), sekarang ditargetkan 248, wallahualam, apakah mau menabrak-nabrak atau apa. Kemudian berkaitan dengan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat strategis, ternyata tidak sepenuhnya memberikan tanggapan yang kritis, positif, dan berguna bagi rakyat," ujarnya.

Djadijono mencontohkan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ia menilai Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan tidak memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.

"Artinya kan kegigihan perjuangan DPR untuk rakyat kecil tidak kelihatan, hanya sebagai lip service, seolah-olah membela rakyat kecil. Dengan masa kerja sidang yang cukup panjang, 56 hari, tetapi hasilnya masih kita ragukan," ucap Djadijono.

Sementara itu, peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan Masa Sidang I DPR periode 2019-2024 dipenuhi perencanaan, termasuk dalam bidang legislasi. Lucius pun menyoroti 248 RUU yang masuk dalam Prolegnas dan menyebut Prolegnas hanya sebagai keranjang sampah.

"DPR menampung begitu banyak usulan dari tiga lembaga, yaitu DPR sendiri, pemerintah dan DPD, lalu menjadikan Prolegnas ini sebagai keranjang sampah. Semua usulan ditampung sehingga tidak ada yang marah," kata Lucius.

"Ini masih karakter DPR-DPR sebelumnya yang kemudian menjadikan Prolegnas itu hanya sebagai tempat untuk menampung usulan-usulan tanpa pernah bisa dijelaskan urgensi RUU-RUU yang masuk dalam Prolegnas itu untuk kepentingan bangsa. Jadi ini terulang lagi," imbuhnya.

Menurut Lucius, banyaknya RUU yang masuk dalam Prolegnas tidak sejalan dengan semangat penyusunan omnibus law yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prolegnas pada periode kali ini disebutnya tidak menjelaskan kualitas dari RUU yang akan disusun.

"Jadi dari sisi ini juga kelihatan betul Prolegnas dan Prolegnas prioritas ini hanya tancap gas untuk menghasilkan atau memutuskan Prolegnas dan Prolegnas prioritas masa sidang pertama, tanpa menjelaskan kualitas dari Prolegnas dan Prolegnas prioritas yang dihasilkan itu," pungkas Lucius.

<https://news.detik.com/berita/d-4829029/formappi-kritik-kinerja-tancap-gas-dpr-prolegnas-jadi-keranjang-sampah/2>

MEDIA
INDONESIA

Kinerja DPR di 2020 Diprediksi Tidak Banyak Berubah

Abdillah Muhammad Marzuqi | [Politik dan Hukum](#)

Kamis 19 Desember 2019, 19:51 WIB



MI/ Adam Dwi

Para Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dari kiri Lucius Karus, M Djadijono dan I Made Leo Wiratma

PENELITI senior bidang pengawasan Formappi M. Djadijono mengungkapkan kinerja DPR di penghujung 2019 dinilai cepat. Namun ia menyangsikan kinerja ngebut ala DPR itu akan berlanjut di tahun depan.

"Terkait dengan masalah fungsi legislasi misalnya. Kalau kita mencermati pengalaman DPR sebelumnya, pesimis," ujarnya se usai paparan evaluasi kinerja DPR MS 1 2019-2020; DPR Ngegas di Awal Periode di Kantor Formappi (19/12).

Berdasarkan catatan Formappi, DPR periode 2019-2024 telah menuntaskan satu kali Masa Sidang (MS) yakni MS 1 Tahun Sidang (TS) 2019-2020. Selama 56 hari kerja, DPR melaksanakan penyusunan rencana kerja dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

DPR juga bergerak cepat dengan menghasilkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas jangka menengah 2020-2024 sebanyak 248 Rancangan Undang-Undang (RUU). 50 RUU prolegnas prioritas tahun 2020 disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 Desember 2019.

Menurutnya pembentukan dan penetapan AKD DPR 2019-2020 berlangsung cepat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya perubahan sistem pemilihan dari sistem paket menjadi sistem proporsional. Ketika menggunakan sistem paket DPR tersandera oleh pertikaian Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

"Sedangkan ketika menggunakan sistem proporsional, pemilihan pimpinan AKD berjalan mulus karena dalam prakteknya terjadi bagi-bagi kursi," ujarnya saat menyampaikan hasil kajian Formappi. Meski demikian, hal itu tidak menjamin Prolegnas akan selesai pada tahun berikutnya. "Awalnya bagus, targetnya banyak, cepat diputus targetnya. Tetapi betulkan itu akan selesai?" tandasnya. (OL-8)

<https://mediaindonesia.com/read/detail/278888-kinerja-dpr-di-2020-diprediksi-tidak-banyak-berubah>

Formappi: Prolegnas 2020 Sudah Jadi Keranjang Sampah

Reporter: **Dewi Nurita**

Editor: **Purwanto**

Kamis, 19 Desember 2019 16:05 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengkritik banyaknya Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020-2024 yang mencapai 248 rancangan undang-undang (RUU). Menurut Lucius, Prolegnas 2020 sudah seperti keranjang sampah yang menampung begitu banyak usulan.

"Prolegnas sudah jadi keranjang sampah, semua usul ditampung tanpa DPR bisa menjelaskan urgensi RUU ini," ujar Lucius di kantornya pada Kamis, 19 Desember 2019. Menurut Lucius, Prolegnas dari periode ke periode pada akhirnya hanya menjadi pajangan. "Sukur-sukur kalau bisa dibahas, tapi kalau tidak juga yang penting dapat anggaran untuk Prolegnas," ujar Lucius.

Dua hari lalu, DPR mengesahkan 248 RUU masuk Prolegnas 2020 dan 50 Prolegnas prioritas. Daftar Prolegnas diketok meskipun menuai interupsi dari sejumlah anggota Dewan. Sejumlah anggota DPR pesimistis dengan banyaknya jumlah RUU yang ditargetkan, namun daftar Prolegnas tetap diketok oleh Ketua DPR Puan Maharani.

"Jadi kelihatan betul, DPR hanya tancap gas ingin cepat tanpa memperdulikan kualitas," ujar Lucius.

<https://nasional.tempo.co/read/1285645/formappi-prolegnas-2020-sudah-jadi-keranjang-sampah>

Formappi Sebut Prolegnas 2020 Tak Sejalan Visi Jokowi

CNN Indonesia | Jumat, 20/12/2019 08:22 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (**Formappi**) menilai Program Legislasi Nasional (**Prolegnas**) 2020-2024 yang menetapkan 248 rancangan undang-undang (RUU) tak sesuai keinginan Presiden RI Joko Widodo (**Jokowi**) meringkas aturan hukum.

Berkaca dari Prolegnas 2014-2019, Formappi menyebut 248 RUU yang ditargetkan DPR periode 2019-2024 berpotensi hanya menjadi sampah alias tidak akan terealisasi.

"Ketika DPR menampung begitu banyak usulan dari tiga lembaga, yaitu DPR sendiri, pemerintah, dan DPD, lalu menjadikan prolegnas ini sebagai keranjang sampah. Semua usul ditampung tanpa jelas urgensi untuk kepentingan bangsa," kata peneliti Formappi Lucius Karus dalam jumpa pers di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (19/12).

Pada Prolegnas 2015-2019, DPR menetapkan 189 RUU namun hanya berhasil merampungkan 26 RUU. Lucius menuturkan DPR saat itu sebenarnya belajar dari kegagalan mereka memenuhi target Prolegnas.

DPR periode sebelumnya, disebut Lucius, menyarankan untuk menyederhanakan jumlah RUU di Prolegnas. Namun saran itu diabaikan DPR periode 2019-2020.

Lucius mengatakan Prolegnas yang ditetapkan DPR periode ini juga tak sesuai dengan niat pemerintahan periode kedua Jokowi yang ingin meringkas aturan hukum. Bahkan Lucius berpendapat Prolegnas kali ini sekadar formalitas.

"Syukur-syukur kalau nanti bisa dibahas, tapi kalau tidak juga syukur bahwa DPR bisa dapatkan anggaran karena sudah masuk dalam prolegnas," ujarnya.

Lucius juga mengkritisi kualitas RUU yang diajukan. Dia menyebut RUU Miras yang telah rampung dibahas, tapi tak kunjung disahkan. Kemudian RUU Perlindungan Ulama yang menurutnya hanya diajukan berdasarkan pengalaman Pilpres 2019.

"RUU yang juga saya kira akan kontroversial pada waktunya RUU Perlindungan Ulama atau tokoh agama, itu juga sulit sekali dijelaskan urgensinya," ucap dia.

DPR periode ini telah resmi menyetujui 248 RUU masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Dari jumlah itu, sebanyak 50 RUU disepakati untuk masuk dalam Prolegnas prioritas 2020.

Keputusan diambil DPR melalui rapat paripurna ke-5 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (17/12). (**dhf/wis**)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191219174437-32-458462/formappi-sebut-prolegnas-2020-tak-sejalan-visi-jokowi>

Formappi: DPR Jangan Warisi Watak Buruk Periode Sebelumnya

Oleh: Muhajir 19/12/2019 | 19:20 WIB

Indonesiainside.id, Jakarta – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Djadijono, meminta agar DPR periode saat ini tidak mempertahankan watak

periode 2014-2019 yang mengedepankan kuantitas daripada kualitas. Formappi lalu mengeluarkan empat rekomendasi agar DPR bisa bekerja sesuai dengan kehendak masyarakat.

Pertama, DPR terhadap tindak lanjut terhadap penyelesaian RUU prioritas harus benar-benar ditepati maksimal tiga kali masa sidang. Hal itu telah diatur dalam UU No. 17/2014 jo UU No. 42/2014 dan UU No. 2/ 2018 tentang MD3 serta Peraturan Tata Tertib DPR.

Kedua, dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR harus lebih mengkritisi angka-angka kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) sesuai dengan realitas dan dinamika ekonomi dalam negeri maupun internasional. Hal itu bisa diterapkan saat melakukan pembahasan pendahuluan terhadap RAPBN tahun 2021.

“DPR jangan hanya selalu mengiyakan angka-angka yang diajukan oleh pemerintah,” kata Djadjiono di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (19/12).

Selain itu, ketika harus menaikkan atau menurunkan pagu anggaran K/L harus dilakukan secara cermat berdasarkan peraturan perundangan yang ada khususnya PMK no. 258 Tahun 2015. Kecuali defisit anggaran harus dijaga agar tidak melebihi batas toleransi terhadap PDB.

Ketiga, terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. DPR diminta lebih jeli mencermati terjadinya kerugian keuangan Negara oleh K/L yang menjadi pasangan kerja setiap komisi. Selain itu, DPR harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Terakhir, Formappi juga memberikan rekomendasi mengenai penataan kelembagaan. Anggota dewan yang kini duduk Senayan harus memperhatikan tugasnya masing-masing.

“Para anggota DPR periode 2019-2024 harus lebih rajin melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengikuti rapat-rapat dewan baik rapat komisi maupun paripurna,” tutur Djadjiono.(EP)

<https://indonesiainside.id/news/politik/2019/12/19/formappi-dpr-jangan-warisi-watak-buruk-periode-sebelumnya>

Formappi: Prolegnas 2020 DPR Keranjang Sampah, Semua Usulan Ditampung

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) mengkritisi 247 RUU Prolegnas dan 50 RUU prolegnas prioritas yang telah disepakati [DPR](#) bersama pemerintah. Peneliti Formappi Lucius Karus menuturkan DPR tidak konsisten dengan keinginan fokus pada kualitas daripada kuantitas.

"Jumlah ini tidak menunjukkan DPR konsisten dengan hasil evaluasi yang mereka lakukan terhadap kinerja legislasi DPR periode sebelumnya. Rekomendasi yang dibuat Baleg salah satunya menginginkan prolegnas 2020-2024 dibikin dalam jumlah yang sederhana, tapi fokus pada kualitas," kata Lucius di Kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (19/12).

Lucius menuturkan, dalam memutuskan RUU prolegnas, DPR seolah hanya menampung sejumlah masukan yang ada tanpa memperhatikan pentingnya RUU tersebut. Sehingga, ia menganggap prolegnas seperti keranjang sampah untuk menampung seluruh masukan.

"Prolegnas ini sebagai keranjang sampah, semua usulan ditampung sehingga tidak ada yang marah. Ini masih karakter DPR sebelumnya yang kemudian menjadikan prolegnas itu hanya sebagai tempat untuk menampung usulan tanpa pernah bisa dijelaskan urgensi RUU yang masuk dalam prolegnas untuk kepentingan bangsa," tutur Lucius.

Dalam satu periode tentu tidak mungkin bisa menyelesaikan 247 RUU atau 50 RUU setahun. Mestinya realistis saja ditetapkan yang bisa dicapai. Sebagai gambaran, DPR periode lalu menargetkan 189 RUU. Namun yang dapat diselesaikan pembahasannya sebanyak 90 RUU.

"Prolegnas hanya tumpukan atau daftar RUU usulan yang kemudian dipajang dalam prolegnas, syukur-syukur kalau nanti bisa dibahas. Tapi kalau tidak juga syukur, DPR bisa dapatkan anggaran karena sudah masuk dalam prolegnas," sambung Lucius.

Dia mencontohkan RUU perlindungan ulama dan tokoh agama yang dianggap tidak memiliki urgensi untuk dimasukkan dalam prolegnas. Menurutnya, tak terdapat tokoh agama yang tengah terancam saat ini.

"RUU yang juga saya kira akan kontroversial pada waktunya RUU perlindungan ulama/tokoh agama, itu juga sulit sekali dijelaskan urgensinya. Kenapa tokoh agama yang mestinya membawa pesan damai itu masih perlu dilindungi. Tokoh agama mana yang kemudian merasa terancam? Mesti dipertanyakan tokoh agamanya itu," kata Lucius.

Menurut Lucius, terdapat sejumlah RUU yang tidak memiliki kualitas untuk disahkan. Ia mengatakan DPR juga tak dapat menjelaskan pentingnya sejumlah RUU untuk dibahas.

"Prolegnas dan prolegnas prioritas kelihatan tidak punya visi. Politik legislasi [DPR](#) mau dibawa ke mana? Masih kemudian cenderung mengangkat RUU yang sudah jelas di periode lalu tidak diapa-apain," tutup dia.

<https://kumparan.com/kumparannews/formappi-prolegnas-2020-dpr-keranjang-sampah-semua-usulan-ditampung-1sTWihEOZi6>

Formappi: Sifat Bolos dari Sidang Masih Melekat pada Anggota DPR Baru Dilantik

Kamis, 19 Desember 2019 17:11 Reporter : [Wilfridus Setu Embu](#)

Merdeka.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti komitmen DPR dalam meningkatkan kinerja di periode 2019-2024. Salah satunya terkait dengan tingkat kehadiran anggota DPR saat sidang.

Peneliti senior Formappi M Djadjiono mengatakan, di masa sidang I 2019-2020, memang tingkat kehadiran anggota lebih baik dari periode sebelumnya. Tapi masih ada saja wakil rakyat yang mangkir dari sidang. Dia juga menyoroti semangat dan komitmen kerja segenap anggota yang baru dilantik.

"Meski tampak banyak yang berkomitmen meningkatkan kinerja, tapi kita lihat kehadiran dalam rapat paripurna tidak signifikan meski lebih baik. Sifat bolos, mangkir dari sidang masih melekat juga pada yang baru, padahal baru dilantik," kata Djadjiono, di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, [Jakarta](#), Kamis (19/12).

Menurut dia, sebagai langkah awal, masa sidang I harusnya menjadi momen anggota DPR menunjukkan komitmen dalam bekerja. Namun faktanya, kata dia, saat sidang I banyak anggota baru yang mangkir

"Kalau rapat paripurna untuk ambil keputusan suara terbanyak berdasarkan anggota, ini tentu mencederai demokrasi," ujar dia.

Dalam catatan Formappi, satu-satunya sidang paripurna yang dihadiri oleh 575 anggota DPR yakni sidang paripurna pelantikan mereka pada 1 Oktober silam. Setelah itu, sidang paripurna pengambilan sumpah pimpinan DPR, yang terjadi pada hari sama, sudah banyak yang bolos.

"1 Oktober memang 100 persen. Tapi 1 Oktober jam berikutnya, ketika menyaksikan pengambilan sumpah pimpinan DPR kehadiran mereka cuma 49,57 persen," ungkapnya.

Terakhir, sidang paripurna ke-5 penutupan masa sidang, lanjut dia, separuh anggota DPR tidak hadir. "Bahkan penutupan yang hadir tidak mencapai 575. Hanya 357. Padahal ini penutupan masa sidang. (Persentase kehadiran) 62,09 persen," tandasnya.

PR Anggota DPR Baru

Djadijono mengatakan, anggota DPR baru bakal menghadapi tugas berat dalam lima tahun mendatang. Hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor.

Djadijono mengungkapkan, hal pertama yang bakal memberatkan kerja wakil rakyat tak lain karena 'utang' yang ditinggal oleh DPR periode sebelumnya. Salah satunya di bagian tugas legislasi DPR.

"Tugas pokok fungsi yang begitu banyak. Kenapa banyak? Karena sejak DPR periode 2014-2019 itu juga sudah meninggalkan utang, berupa legislasi yang banyak belum tuntas," kata dia.

Selanjutnya dari sisi pelaksanaan tugas pengawasan. Menurut dia, masih banyak yang belum ditindaklanjuti.

"Soal fungsi pengawasan, banyak yang belum yang ditindaklanjuti bahkan laporan akhirnya pun ada yang tidak jelas. Seperti Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) itu laporan akhirnya itu kurang jelas," ungkapnya.

Selain utang, tugas DPR periode lima tahun ke depan juga dibebani dengan persepsi masyarakat yang buruk terhadap lembaga tersebut.

"Di samping berat karena ditinggali utang-utang yang masih banyak dari DPR periode sebelumnya juga ditengarai oleh jeleknya persepsi masyarakat terhadap DPR," urai dia.

"Menurut beberapa lembaga survei, rata-rata tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR rendah sekali. Kurang dari 50 persen. Artinya rakyat, pihak yang diwakili merasa tidak terwakili," tandasnya. [gil]

<https://www.merdeka.com/politik/formappi-sifat-bolos-dari-sidang-masih-melekat-pada-anggota-dpr-baru-dilantik.html>

Formappi: Pemahaman DPR terhadap omnibus law masih lemah

Prolegnas yang disusun DPR tidak terlalu menyambung dengan program legislasi pemerintah yang mengusung penyederhanaan legislasi.

[Marselinus Gual](#) Kamis, 19 Des 2019 16:55 WIB

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pemahaman DPR terhadap penyederhanaan legislasi dengan metode *omnibus law*, masih lemah.

Indikasinya terlihat dari 248 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020 tidak menunjukkan semangat *omnibus law*, yaitu menyederhanakan perundang-undangan dengan menggabungkan atau menghapus peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang.

"Tampaknya pemahaman DPR terhadap *omnibus law* masih lemah. Artinya pemerintah lebih maju dengan *omnibus law*, mereka tahu mana yang menjadi prioritas," kata Lucius di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis (19/12).

Prolegnas yang disusun DPR tidak terlalu menyambung dengan program legislasi pemerintah yang mengusung penyederhanaan legislasi atau *omnibus law*. Seharusnya melalui *omnibus law*, jumlah RUU yang sedikit bisa mencakup banyak persoalan.

"Katakanlah semua komisi melakukan kajian atau pemetaan legislasi yang terkait dengan bidang kerja komisinya. Itu dilakukan bersama dengan mitra kerja dari pemerintah. Lalu dari situ dicari peluang untuk menyederhanakan terhadap banyak UU agar tercapai yang diinginkan pemerintah melalui program *omnibus law* tersebut," jelas dia.

Baleg DPR telah menyetujui 248 RUU dalam daftar Prolegnas 2020-2024 dan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020. Dalam daftar RUU Prioritas 2020 juga menyertakan 4 RUU Omnibus Law, yakni RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU tentang Ibu Kota Negara.

RUU Kefarmasian diusulkan DPR dan tiga UU Omnibus Law lainnya diusulkan pemerintah.

"Jadi, tiga dari keempat RUU Omnibus Law ini merupakan usulan pemerintah. Tentu saja pemerintah memang yang paling siap dengan pembahasan RUU Omnibus Law ini, karena konsep pertama terkait *omnibus law* memang muncul dari pemerintah," kata Lucius.

Penyakit lama belum sembuh

Lebih lanjut Lucius mengatakan DPR masih mengutamakan kuantitas atau jumlah daripada kualitas legislasi dalam penyusunan Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020.

Padahal baleg telah merekomendasikan agar jumlah undang-undang yang dibahas tidak terlalu banyak, tetapi kualitasnya mendalam.

"Jumlah ini tidak konsisten dengan rekomendasi Baleg DPR, yaitu fokus kualitas dengan menyederhanakan legislasi. Prolegnas jadi keranjang sampah, hanya tumpukan usulan yang dipajang. Syukur-syukur kalau dibahas," katanya.

Menurut Lucius, DPR terlihat tidak fokus dan terarah dalam menyusun prolegnas. Bahkan tidak bisa menjelaskan benang merah antara satu RUU dengan RUU yang lain di bawah tema besar yang menjadi arah dan tujuan program pembangunan pemerintah pada periode 2020-2024.

"Dengan gambaran seperti itu, sulit membangun optimisme untuk kinerja legislasi DPR periode ini. Semuanya masih tampak mempertahankan reputasi buruk yang diperlihatkan selama periode 2014-2019," kata dia.

Pekerjaan pengelompokan UU memang mengandalkan kajian mendalam. Namun DPR bisa meminta bantuan ahli atau memaksimalkan kerja staf ahli yang jumlahnya cukup banyak di DPR untuk melakukan pengelompokan UU.

Lucius juga menekankan pada empat RUU *carry over* dalam Prolegnas Prioritas 2020 yang sudah dibahas pada periode sebelumnya, namun belum disahkan. DPR dan pemerintah, harus memberikan perhatian khusus terhadap empat RUU *carry over* ini.

Keempat RUU *carry over* tersebut adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, RUU tentang KUHP, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (usul DPR).

"Proses pembahasan RUU *carry over* ini mungkin tak harus secara lengkap mulai dari tahap yang paling awal, tetapi langsung mulai dengan pembahasan pasal-pasal bermasalah. Pembahasan harus dilakukan terbuka karena disitulah publik menguji komitmen DPR untuk melahirkan UU berkualitas," pungkas Lucius.

<https://www.alinea.id/nasional/formappi-pemahaman-dpr-terhadap-omnibus-law-masih-lemah-b1XrB9pZL>

Formappi Prediksi RUU Perlindungan Tokoh Agama Bakal Kontroversial

Formappi menilai RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama tidak mendesak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2020.



[Samdysara Saragih](#) - Bisnis.com 20 Desember 2019 | 01:02 WIB

Bisnis.com, JAKARTA -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi menilai RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama tidak mendesak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2020.

Peneliti Formappi Lucius Karus meyakini bahwa tidak ada ancaman terhadap pemuka agama manapun di Tanah Air. Alhasil, tidak perlu pula dibuatkan regulasi khusus untuk melindungi mereka.

"Untuk apa tokoh agama yang seharusnya membawa pesan damai harus dilindungi? Tokoh agama mana yang merasa terancam?" katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

RUU Perlindungan Agama dan Tokoh Agama masuk dalam Prolegnas 2020-2024 serta Prolegnas Prioritas 2020 yang ditetapkan rapat paripurna DPR pada 17 Desember. Calon beleid tersebut merupakan usulan dari Senayan.

Lucius menduga pengusul RUU tersebut hanya berkaca dari situasi kasuistis selama Pemilu 2019. Seharusnya, menurut Lucius, DPR fokus menggarap RUU yang lebih urgen bagi kepentingan masyarakat banyak.

"RUU ini saya kira akan kontroversial pada waktunya," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzammil Yusuf, mengklaim bahwa RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama merupakan program kampanye PKS dalam Pileg 2019.

Awalnya, PKS mengusulkan nomenklatur RUU Perlindungan Ulama, Tokoh, dan Simbol Agama-agama yang kemudian berganti redaksional setelah diterima DPR.

"Dalam konteks Islam yang dimaksud tokoh agama adalah ulama atau sebutan lain yang sejenis seperti ustaz, kiai, dan lainnya. Kami menyetujui perubahan tersebut selama substansinya sama yaitu untuk melindungi dan memuliakan tokoh agama dan simbol agama," katanya dalam keterangan tertulis.

Belakangan, RUU tersebut mendapatkan dukungan pula dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi PKB bahkan meminta tambahan substansi 'perlindungan kiai dan guru ngaji'. "Untuk itu, selain Fraksi PKS, pengusul RUU ini adalah Fraksi PKB dan Fraksi PPP," ucap Yusuf.

Para pengusul RUU tersebut memandang tokoh agama perlu dilindungi lewat regulasi khusus. Menurut Yusuf, tokoh agama rentan mendapatkan ancaman, baik fisik maupun non-fisik, kriminalisasi, hingga intimidasi dari orang lain karena ketidaksetujuan atas dakwah atau ajaran yang mereka sampaikan.

"Perlindungan tokoh agama yang dimaksud dalam RUU ini adalah bahwa harus ada aturan hukum yang mencegah pengadangan, intimidasi, dan persekusi kepada ulama dan para tokoh agama-agama di Indonesia," tutur Ketua DPP PKS ini.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20191220/15/1183239/formappi-prediksi-ruu-perlindungan-tokoh-agama-bakal-kontroversial>

Formmapi Ungkap Cara DPR Loloskan RUU Pesanan



Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) saat menggelar aksi kampanye "Bahaya Merokok" di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau car free day, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu 6 Mei 2018. (Foto: SP/Joanito De Saojoao / SP/Joanito De Saojoao)

Yustinus Paat / FMB Kamis, 19 Desember 2019 | 17:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formmapi) Lucius Karus mengungkapkan cara DPR meloloskan pasal-pasal siluman atau pesanan dalam RUU. Salah satunya, kata Lucius, dengan melakukan pembahasan yang relatif singkat dan menghindari pantauan publik.

"Dibahas dalam waktu singkat dan tidak peduli dengan masukan publik. Harus melaksanakan pesan dari orang yang menginginkan undang-undang itu," kata Lucius di kantor Formmapi, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Menurut Lucius, pembahasan RUU yang singkat dan tertutup, memudahkan DPR menyelipkan pasal-pasal pesanan dalam RUU. Hal ini akhirnya tidak bisa dipantau dan dikontrol oleh publik.

"Kalau tertutup kan, pasti publik tidak tahu bagaimana isi dari UU tersebut. Ketika sudah disahkan baru diketahui publik," tandas dia.

Selain itu, kata Lucius, pasal-pasal pesanan tersebut sebenarnya datang dari para elite politik melalui kadernya di DPR. Apalagi, kata dia, kalau ketua umum parpol yang memberikan perintah kepada kadernya di DPR.

"Karena bisa jadi RUU itu tidak melalui komisi, tapi melalui perintah ketua partai melalui kadernya di DPR," ungkap dia.

Menurut Lucius, indikasi adanya UU pesanan terlihat dalam pembahasan UU Pertembakauan beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan UU tersebut, ditemukan pasal selundupan dalam satu malam, satu pasal dihapus dan kemudian itu diterima dalam rapat paripurna.

"UU KPK juga saya kira masuk dalam kategori siluman itu. Tidak pernah jelas perencanaan seperti apa, tiba-tiba dalam waktu singkat, di tengah protes warga yang begitu keras, mereka (DPR) masih mengesahkannya," jelas dia.

Lebih lanjut, Lucius meminta DPR ke depannya harus patuh pada prosedur-prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019.

"Pembahasan harus dilakukan secara terbuka biar publik bisa kontrol. Hanya dengan cara itu DPR bisa menghindari RUU pesanan," pungkask dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan problem bangsa Indonesia sekarang ini adalah membuat aturan hukum yang sering kacau-balau. Ada hukum yang dibeli dan memasukkan pasal-pasal karena pesanan.

"Undang-Undang (UU) dibuat karena pesanan. Perda juga ada yang dipesan. Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," kata Mahfud MD saat memberikan sambutan pada Temu Kebangsaan yang digelar Suluh Kebangsaan di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Dia menjelaskan peraturan yang tumpang-tindih juga banyak dikeluhkan. Fakta ini membuat Presiden Jokowi membuat *omnibus law* untuk menghapuskan aturan yang tumpang-tindih, kemudian mensinkronkan satu dengan yang lainnya.

"Di bidang perpajakan saja tumpang tindih sangat banyak sehingga bu Sri Mulyani (Menkeu, Red) mengeluarkan *omnibus* perpajakan. Ini menjadi prioritas tahun 2020. Di bidang perizinan, ratusan peraturan berbeda-beda akan di-*omnibus law* dijadikan satu," jelas Mahfud.

Dia menegaskan dalam bidang penegakkan hukum, sangat sering rasa keadilan ditabrak oleh formalitas-formalitas hukum. Rasa keadilan hilang oleh otoritas yang tidak mau mendengar suara masyarakat. "Oleh otoritas-otoritas yang mengatakan kamu berpendapat begitu, kami kan yang memutuskan. Lalu timbullah rasa ketidakadilan. Nah inilah penegakan hukum," tegas Mahfud.

<https://www.beritasatu.com/politik/591489/formappi-ungkap-cara-dpr-loloskan-ruu-pesanan>

BERITA DPR - MENGUAK KEBIASAAN BOLOS Anggota DPR, Formappi Kritik Cara Pimpinan & Keputusan Voting

Jumat, 20 Desember 2019 10:19

T R I B U N-MEDAN.com - BERITA DPR - MENGUAK KEBIASAAN BOLOS Anggota DPR, Formappi Kritik Cara Pimpinan & Keputusan Voting

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kebiasaan bolos rapat paripurna masih tampak dalam keanggotaan [DPR](#) periode 2019-2024.

Padahal, menurut Peneliti [Formappi](#) Bidang Pengawasan M Djadijono, masa sidang [DPR](#) baru saja berlangsung selama sekitar 56 hari.

"Meski pun tampak banyak anggota [DPR](#) baru yang komitmen tingkatkan kualitas dan kinerja lembaga ini untuk lima tahun ke depan, tapi kalau kita lihat tingkat kehadiran anggota [DPR](#) di dalam rapat paripurna ternyata tidak mencapai angka signifikan, meski masih lebih baik dari periode sebelumnya," kata Djadijono di kantor [Formappi](#), Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2019).

"Sifat-sifat bolos dan mangkir dari sidang masih melekat pada anggota [DPR](#) periode ini," imbuh dia. Ia mengatakan, kebiasaan para anggota dewan bolos rapat ini dapat mencederai demokrasi. Alasannya, kadang ada keputusan-keputusan dalam rapat paripurna yang ditentukan melalui sistem voting.

"Kalau rapat paripurnanya akan digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak per anggota tentu ini akan mencederai demokrasi," kata dia.

"Meski pun ada cara-cara lain yang dipilih pimpinan DPR untuk mengesahkan keputusan-keputusan yang akan diambil. Ada berdasarkan fraksi jumlah absen yang ditanda tangan meskipun fisik tak terlihat di ruang sidang lebih dari cukup di forum 50 persen plus 1," ujar Djadijono.

Menurut dia, apa yang dipertontonkan [DPR](#) ke publik lewat minimnya kehadiran di rapat paripurna itu tak elok.

Djadijono sempat menyinggung soal kehadiran anggota dewan di rapat paripurna penutupan sidang pada Selasa (17/12/2019), yaitu hanya 357 dari 575 anggota. "Sebagai awal masa keanggotaan kalau banyak yang mangkir dan bolos itu juga langkah awal yang tidak elok. Ke depan mudah-mudahan tidak diulangi," ujarnya.

Mahfud MD & [Formappi](#) Buka-bukaan Praktik Jual-beli Pasal Proses Legislasi di [DPR](#)

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengamini dugaan Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya praktik jual-beli pasal atau aturan hukum dalam proses legislasi di DPR. Ketua [Formappi](#) Lucius Karus mencontohkan soal UU KPK No 19/2019 yang disebutnya sebagai undang-undang 'siluman' karena proses pembahasannya tak pernah diketahui publik.

"Banyak sinyalemen, banyak RUU lain juga mengalami proses yang sama. RUU KPK saya kira juga masuk dalam kategori siluman gitu ya," kata Lucius di kantor [Formappi](#), Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2019).

"Tidak pernah jelas rencananya seperti apa, kenapa tiba-tiba dibahas dan dalam waktu singkat di tengah protes publik yang begitu keras, mereka masih mengusahakannya," tambahnya. Menurut dia, pengesahan UU KPK yang waktu itu terkesan sangat cepat menampakkan kepentingan DPR itu sendiri.

Kepentingan itu adalah agar praktik korupsi makin bebas. Lucius mengatakan, banyak pasal-pasal dalam UU KPK yang terindikasi merupakan pesanan koruptor yang merasa diintai KPK.

"Makin ke sini kan kepentingan untuk bebas korupsi itu kelihatan. Misalnya, mengeluarkan grasi untuk koruptor atau Perppu KPK juga tidak pernah keluar. Itu hanya janji manis untuk meredakan aksi massa," tuturnya.

"Hal-hal itu saya kira ada pesanan dan jelas pesanan dari koruptor atau minimal calon koruptor yang sudah mulai diintai KPK," kata Lucius. Selanjutnya, Lucius meminta [DPR](#) lebih terbuka ketika memulai pembahasan suatu rancangan undang-undang (RUU). Apalagi,

kata dia, saat ini [DPR](#) telah menetapkan program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024. Ia mengingatkan bahwa publik memiliki hak untuk mengawasi keputusan [DPR](#).

"Harus patuh pada prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011. Dan itu harus dilakukan secara terbuka. Hanya dengan terbuka publik mempunyai ruang melakukan kontrol terhadap segala sesuatu yang diputuskan di DPR," tegas Lucius.

Diberitakan, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pembuatan peraturan hukum di Indonesia kerap kali kacau balau.

Menurut Mahfud, tak jarang ada pasal-pasal "pesanan" atau aturan hukum yang dibeli untuk kepentingan tertentu dalam proses legislasi sebuah peraturan perundang-undangan.

"Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau, ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada," kata Mahfud dalam acara "Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Bersama" di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019). Pasal-pasal pesanan itu, kata Mahfud, tidak hanya muncul dalam undang-undang, tetapi juga peraturan daerah. "Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul BERITA DPR - MENGUAK KEBIASAAN BOLOS Anggota DPR, Formappi Kritik Cara Pimpinan & Keputusan Voting, <https://medan.tribunnews.com/2019/12/20/berita-dpr-menguak-kebiasaan-bolos-anggota-dpr-formappi-kritik-cara-pimpinan-keputusan-voting?page=4>.

Editor: Salomo Tarigan

Banyak Anggota DPR Membolos, Kebiasaan Buruk Akut yang Cederai Demokrasi

19 Desember 2019, 17:43 WIB

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama dilantik sebagai wakil rakyat, perilaku membolos diduga masih menghinggapi sejumlah anggota [DPR](#).

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut hal itu menyikapi 48 persen anggota [DPR](#) yang tidak masuk pada Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 17 Desember 2019.

Dalam diskusi akhir tahun di Kantor Formappi, Kamis 19 Desember 2019, peneliti Formappi bidang Pengawasan M Djadijono mengatakan 62 persen kehadiran pada [rapat paripurna](#) tidaklah signifikan. Dia tak menampik kalau kehadiran masih lebih baik dibanding [DPR](#) periode sebelumnya, kendati demikian apa yang ditampilkan para wakil rakyat kepada publik ini tidaklah elok. "Sifat [bolos](#) dan mangkir dari sidang ini masih melekat padahal baru saja dilantik," kata Djadijono.

Padahal, kata dia, tindakan ini telah mencederai [demokrasi](#). Forum paripurna adalah forum penting di legislatif yang digunakan untuk pengambilan keputusan tertinggi. Menurut dia, kehadiran paling baik dari para anggota [DPR](#) adalah saat mereka dilantik Oktober 2019 lalu.

"Karena kita lihat pada masa sidang ini juga terdapat beberapa rapat paripurna yang ternyata kehadirannya juga tidak penuh. Ini awal dari proses penataan kelembagaan yang kurang bagus," ucap dia. Bukan hanya demokrasi, dalam lingkup yang lebih pendek saja, kata Djadijono, perilaku bolos dan mangkir ini tidak menghargai pimpinan DPR yang menjadi lokomotif lembaga ini. "Ini tidak menghargai diri sendiri dan pimpinan DPR," ucap dia. (Muhammad Irfan)

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01326855/banyak-anggota-dpr-membolos-kebiasan-buruk-akut-yang-cederai-demokrasi?page=2>

Soroti Prolegnas 2020-2024, Formappi Nilai DPR Tak Punya Visi Politik Legislasi

Kamis, 19 Desember 2019 18:16 Reporter : [Wilfridus Setu Embu](#)

Merdeka.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020. Menurut dia, jika menilik daftar RUU dalam Prolegnas dapat dibaca bahwa DPR RI tidak memiliki visi dalam menjalankan politik legislasi.

"Mengangkat RUU yang sudah jelas di periode lalu tidak diapa-apain. RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah sejak 2015. Itu sudah selesai dibahas. Tapi sampai akhir periode tidak dibawa ke paripurna," kata dia dalam konferensi pers di [Jakarta](#), Kamis (19/12).

"Jadi dari sisi RUU yang masuk Prolegnas Prioritas beberapa sulit dipertanggungjawabkan urgensinya. Jadi kemudian hanya memenuhi daftar saja," imbuhnya.

Selain itu, banyaknya RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024 juga menunjukkan bahwa DPR belum memiliki semangat atau pemahaman terhadap omnibus law. Omnibus law, jelas dia memiliki semangat untuk menyederhanakan perundang-undangan.

Dalam pandangan Lucius, semangat tersebut tidak terlihat dalam penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 maupun Prolegnas Prioritas 2020.

"Dengan semangat omnibus law ini, Prolegnas Jangka Menengah maupun Prolegnas Prioritas itu kemudian tidak muncul dengan begitu banyaknya RUU baru," ungkapnya.

"Itu kemudian sangat mungkin banyak RUU yang dibahas DPR justru bisa digabungkan dalam satu RUU saja kalau menggunakan omnibus law. Jadi kelihatan tidak punya visi politik legislasi DPR mau dibawa kemana, 'tandasnya'".

<https://www.merdeka.com/politik/soroti-prolegnas-2020-2024-formappi-nilai-dpr-tak-punya-visi-politik-legislasi.html>